

**TINDAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL BARANG
DENGAN MEREK DAGANG YANG DIPALSUKAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**

LEGAL MEMORANDUM

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum

Oleh :
Diun M Turnip

NPM :
41151010130058

**Program Kekhususan :
Hukum Keadanaan**

**Di bawah Bimbingan :
Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H.**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2019**

**LEGAL ACTION AGAINST ITEMS SELLER WITH
TRADITED BRANDS BASED ON LAW NUMBER 20 OF 2016
REGARDING GEOGRAPHICAL BRANDS AND
INDICATIONS CONNECTED TO THE BOOK OF CRIMINAL
LAW**

ARTICLE

Submitted to fulfill one of the requirements to get a degree Bachelor of law at the
Faculty Of Langlangbuana University

**Arrange By :
Diun M Turnip**

**NPM :
41151010130058**

**Specialization Program :
Criminal Law**

**Under the guidance :
Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H.**



**FACULTY LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2019**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Diun M Turnip
Nomor Pokok Mahasiswa : 4115105030058
Jenis Penulisan Tugas Akhir : *Legal Memorandum*
Judul Penulisan Tugas Akhir : TINDAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL BARANG DENGAN MEREK DAGANG YANG DIPALSUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat walafiat, dan tanpa tekanan dari manapun juga.

Yang menyatakan,

Materai 6000

Diun M Turnip
NPM. 4115105030058

ABSTRAK

Terdapat beberapa isu hukum berkenaan dengan tugas-tugas dan fungsi-fungsi Polisi Indonesia, dalam rangka memecahkan permasalahan rumit, polisi profesional diperlukan. Adalah penting bagi polisi untuk memahami aturan hukum, konsep hukum dan doktrin hukum, yang telah dikembangkan, tujuannya adalah untuk menghindari kesesatan dalam penegakan hukum. Adapun permasalahan hukum dalam *legal memorandum* ini adalah apakah tindakan Pihak Kepolisian yang menjerat Ihin Solihin dan Rian Nuryana dengan Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis telah tepat ? serta tindakan hukum apakah yang seharusnya dilakukan oleh Pihak Kepolisian terhadap Ihin Solihin dan Rian Nuryana ?

Metode penulisan *legal memorandum* ini menggunakan penafsiran gramatikal yaitu menafsirkan kata demi kata dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dan metode penelitian yuridis normatif dihubungkan dengan pendapat para ahli hukum yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif serta menemukan hukum secara *in-concreto*, penelitian ini mengacu pada dokumen hukum berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan bahan hukum sekunder. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta-fakta yang selanjutnya dianalisis menggunakan peraturan-peraturan yang ada.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tindakan pihak Kepolisian yang menjerat Ihin Solihin dengan Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terkesan dipaksakan oleh pihak Kepolisian, karena Ihin Solihin tidak memenuhi unsur-unsur rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ihin Solihin hanya memperdagangkan barang berupa sandal gunung dengan merek eiger palsu, dan Ihin Solihin tidak memproduksi sandal gunung dengan merek eiger tersebut. Kemudian merek eiger tidak bisa dikategorikan sebagai indikasi geografis, karena syarat-syarat indikasi geografis yang ditegaskan dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak terpenuhi oleh merek eiger. Tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Ihin Solihin dan Rian Nuryana berupa penerapan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan langkah yang tepat, karena Ihin Solihin dan Rian Nuryana telah memenuhi rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Langkah selanjutnya pihak Kepolisian dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan selanjutnya melimpahkan berkas perkara kepada jaksa.

ABSTRACT

There are several legal issues regarding the duties and functions of the Indonesian Police, in order to solve complex problems, professional police are needed. It is important for the police to understand the rule of law, legal concepts and legal doctrines, which have been developed, the aim of which is to avoid misleading law enforcement. The legal problem in this legal memorandum is whether the actions of the Police that ensnared Ihin Solihin and Rian Nuryana with Article 100, Article 101, Article 102 of Law Number 20 Year 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications are appropriate? and what legal actions should be taken by the Police Department against Ihin Solihin and Rian Nuryana?

The method of writing this legal memorandum uses grammatical interpretation, that is, interpreting verbatim from legislation relating to the problem to be discussed and normative juridical research methods related to the opinions of legal experts aiming to find the principles and foundations of positive legal philosophy as well as finding law in concreto, this research refers to legal documents in the form of primary legal materials, namely legislation relating to the issues to be discussed, and secondary legal materials. The specification of this research is analytical descriptive, which is describing facts which are then analyzed using existing regulations.

The results of the study concluded that the actions of the Police who ensnared Ihin Solihin with Article 100 and Article 101 of Law Number 20 Year 2016 Regarding Geographical Marks and Indications appear to be imposed by the Police, because Ihin Solihin did not meet the elements of the offense formula contained in Article 100 and Article 101 of Law Number 20 Year 2016 Regarding Geographical Marks and Indications. Ihin Solihin only trades goods in the form of mountain sandals under the fake eiger brand, and Ihin Solihin does not produce mountain sandals under the fake eiger brand. Then the eiger mark cannot be categorized as a geographical indication, because the terms of the geographical indications affirmed in Article 101 of Law Number 20 Year 2016 Regarding Trademarks and Geographical Indications are not fulfilled by the eiger mark. The legal action taken by the Police towards Ihin Solihin and Rian Nuryana in the form of the application of Article 102 of Law Number 20 Year 2016 concerning Trademark and Geographical Indications is the right step, because Ihin Solihin and Rian Nuryana have fulfilled the offense formulation contained in Article 102 of Law Law No. 20 of 2016 concerning Brand and Geographical Indications. The next step is the Police can conduct an investigation, investigation, arrest, and continue to hand over the case files to the prosecutor.

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, serta atas petunjuk dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat skripsi yang berjudul : **TINDAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL BARANG DENGAN MEREK DAGANG YANG DIPALSUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.**

Pembuatan tugas akhir ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya tugas akhir ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud tugas akhir ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Sumarno, S.H., M.H., selaku Sekprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku dosen wali.
10. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis Bapak Sarasi Turnip dan Ibu Rasmi A Manik serta rekan-rekan satreskrim Polres Bandung, yang telah memberi dorongan serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Semoga kebaikan, bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat imbalan dan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. (amiin)

Bandung, 22 September 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman :

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
<i>LEGAL MEMORANDUM</i>	vi
BAB I : KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM	
A. Kasus Posisi.....	1
B. Permasalahan Hukum.....	5
1. Apakah tindakan Pihak Kepolisian yang menjerat Ihin Solihin dan Rian Nuryana Dengan Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis telah tepat ?	
2. Tindakan hukum apakah yang seharusnya dilakukan oleh Pihak Kepolisian terhadap Ihin Solihin dan Rian Nuryana ?	
BAB II : PEMERIKSAAN DOKUMEN	
1. Pasal 99 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis	7
2. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis	9
3. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis	9
4. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	9
5. Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	10

6. Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	10
7. Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	10
8. Pasal 1 Butir 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	10
9. Pasal 1 Butir 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	11
10. Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	11
11. Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	12
12. Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	13
13. Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	13

BAB III : TINJAUAN TEORITIK

A. Pengertian Tindak Pidana.....	15
B. Pengertian Merek.....	22
C. Pengertian Ajaran Penyertaan	34

BAB IV : PENDAPAT HUKUM

A. Tindakan Pihak Kepolisian Yang Menjerat Ihin Solihin dan Rian Nuryana Dengan Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	37
B. Tindakan Hukum Yang Seharusnya Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Ihin Solihin dan Rian Nuryana.....	41

BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan.....	43
B. Rekomendasi	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LEGAL MEMORANDUM

Kepada : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Bandung

Dari : Diun M Turnip

Perihal : TINDAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL BARANG DENGAN MEREK DAGANG YANG DIPALSUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Tanggal : 22 September 2019